



**P U T U S A N**  
**Nomor 246/Pid.Sus/2017/PNTte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 30 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Bola Rt 013 / Rw 005 Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
6. Hakim sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Basto Daeng Robo, S.H.M.H., beralamat di Jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 29 November 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 246/Pid.Sus/2017/PNTte tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2017/PNTte tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,6770 gram;
  - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,2115 gram;
  - 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembako rokok malboro dengan berat netto 1,1864 gram;
  - Uang tunai hasil transaksi narkotika jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekitar Pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan** berupa 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor  $\pm$  10,12 gram, 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat  $\pm$  2,19 gram, 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok marlboro dengan berat  $\pm$  0,5 gram,Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang menggunakan pakaian preman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit bertempat dirumah orang tua terdakwa yang terletak di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar yang terdakwa tempati yang terletak di luar rumah atau depan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



rumah orang tua terdakwa kemudian menemukan barang berupa 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 10,12 gram, 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram, 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembakau rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari teman terdakwa yang berada di Papua dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:**

-----Bahwa ia terdakwa **ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekitar Pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman** berupa 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor  $\pm$  10,12 gram, 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat  $\pm$  2,19 gram, 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok marlboro dengan berat  $\pm$  0,5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang menggunakan pakaian preman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar yang terdakwa tempati yang terletak di luar rumah atau depan rumah orang tua terdakwa, menemukan barang berupa 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 10,12 gram, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembako rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari teman terdakwa yang berada di papua dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut sehingga terdakwa dibawa ke kantor polda Maluku utara untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ALVIYAN M. SAMALAGI** Alias **ALVIAN**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekitar Pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Awalnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang menggunakan pakaian preman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar yang terdakwa tempat yang terletak di luar rumah atau depan rumah orang tua terdakwa, menemukan barang berupa 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 10,12 gram , 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembako rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari teman terdakwa yang berada di papua dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut sehingga terdakwa dibawa ke kantor polda Maluku utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa juga mengakui menggunakan narkoba jenis ganja kering sejak tahun 2012 sampai dengan terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil tes urine milik terdakwa adalah benar mengandung **THC (Tetrahydro Cannabinol)** terdaftar dalam Gol. I nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rustam Laher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, sekitar jam 12.00 wit, bertempat di di rumah milik terdakwa di Kel, Toboleu Kec, Kota Ternate selatan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari hasil interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis ganja kering sebanyak sebanyak 17 (tujuh belas) ampel kecil dan 2 (dua) sachet berisi ganja kering serta 1 (satu) sachet kecil berisi ganja kering yang sudah di campur dengan tembako rokok malboro yang ditemukan oleh petugas Polri yang berpakaian preman diakui milik terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN yang beralamat di Kel. Taboleu Kec. Kota Ternate Tengah, serta barang bukti dalam penguasaan terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN, serta terdakwa memperoleh/membeli narkotika tersebut dari saudara AMIN yang beralamat di Jayapura dan cara terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering yaitu terdakwa mentransfer uang ke rekening saudara AMIN melalui Bank BRI namun nomor rekening terdakwa mengakui sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan jelaskan bahwa dalam pengeledahan dan penangkapan tersebut kami temukan barang bukti narkotika jenis ganja kering milik terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN, yaitu :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 10,12 gram;
  - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram;
  - 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembako rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram;
  - Uang tunai hasil transaksi narkotika jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;
  - 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;
- Bahwa barang yang kami temukan di terdakwa dari hasil introgasi tanpa di lengkapi ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa di bawa ke polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Junaedi Kadir, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, sekitar jam 12.00 wit, bertempat di di rumah milik terdakwa di Kel, Toboleu Kec, Kota Ternate selatan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari hasil interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis ganja kering sebanyak sebanyak 17 (tujuh belas) ampel kecil dan 2 (dua) sachet berisi ganja kering serta 1 (satu) sachet kecil berisi ganja kering yang sudah di campur dengan tembako rokok malboro yang ditemukan oleh petugas Polri yang berpakaian preman diakui milik terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN yang beralamat di Kel. Taboleu Kec. Kota

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tengah, serta barang bukti dalam pengusaan terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN, serta terdakwa memperoleh/membeli narkoba tersebut dari saudara AMIN yang beralamat di Jayapura dan cara terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering yaitu terdakwa mentransfer uang ke rekening saudara AMIN melalui Bank BRI namun nomor rekening terdakwa mengakui sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa benar saksi menjelaskan jelaskan bahwa dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut kami temukan barang bukti narkoba jenis ganja kering milik terdakwa ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN, yaitu :

- 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 10,12 gram;
- 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram;
- 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembak rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram;
- Uang tunai hasil transaksi narkoba jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;
- Bahwa barang yang kami temukan di terdakwa dari hasil interogasi tanpa di lengkapi ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa di bawa ke polda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, dimana terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang terdakwa tempat yang terletak di luar rumah atau depan rumah orang tua terdakwa, dan dilakukan oleh petugas Polri yang berpakaian preman tepatnya di dalam kamar yang saya tempati dan dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti yaitu :
  - 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering;
  - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram;
  - 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembako rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram;
  - Uang tunai hasil transaksi narkotika jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;
  - 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;
- Bahwa terdakwa sudah menerima paket kirim ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus menggunakan kertas plastik pembungkus gula dengan berat terdakwa tidak tahu dan selanjutnya terdakwa pilah-pilah / bagi lagi menjadi 25 Ampel kecil untuk di simpan dan terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) ampel kecil seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra IKI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, sekitar 13.00 Wit, bertempat didepan kantor Dispora Ternate, dengan cara terdakwa memberikan paket ganja melalui kurir sdra IKI, serta terdakwa baru pertama kali membeli / memesan narkotika jenis ganja kering kepada sdra AMIN seharga Rp 1.000.000 (satu juta



rupiah) dengan paket ganja yang terbungkus menggunakan plastik pembungkus gula;

- Bahwa terdakwa menjelaskan selain sdr A MIN, terdakwa pernah membeli narkoba kepada sdr MEMET melalui perantar teman terdakwa a.n sdr DENIS sekitar tahun lalu, hari dan tanggal terdakwa suda lupa, yang mana terdakwa membeli seharga Rp 50.000 ribu rupiah sebanyak 1 (satu) ampel kecil, untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan terkait dengan penjual terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) ampel kecil seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr IKI dan tidak ada orang lain yang terdakwa biasa serahkan / jual;
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada sdr IAN seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa ketemu dengan sdr IAN pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 untuk menyerahkan uang dan sekitar hari Selasa pagi tanggal 25 Juli 2017, pukul 10.00 Wit, sdr IAN menelpon terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah di buang di depan kantor Dispora Kota Ternate beralamat di Kel. Tobelevu Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering;
- 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram;
- 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembakro rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram;
- Uang tunai hasil transaksi narkoba jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, dimana terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar yang terdakwa tempat yang terletak di luar rumah atau depan rumah orang tua terdakwa, dan dilakukan oleh petugas Polri yang berpakaian preman tepatnya di dalam kamar yang saya tempati dan dilakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti yaitu :
  - 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering;
  - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram;
  - 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembak rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram;
  - Uang tunai hasil transaksi narkotika jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;
  - 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;
- Bahwa terdakwa sudah menerima paket kirim ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus menggunakan kertas plastik pembungkus gula dengan berat terdakwa tidak tahu dan selanjutnya terdakwa pilah-pilah / bagi lagi menjadi 25 Ampel kecil untuk di simpan dan terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) ampel kecil seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra IKI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, sekitar 13.00 Wit, bertempat didepan kantor Dispora

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte*



Ternate, dengan cara terdakwa memberikan paket ganja melalui kurir sdra IKI, serta terdakwa baru pertama kali membeli / memesan narkoba jenis ganja kering kepada sdra AMIN seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan paket ganja yang terbungkus menggunakan plastik pembungkus gula;

- Bahwa terdakwa menjelaskan selain sdra AMIN, terdakwa pernah membeli narkoba kepada sdra MEMET melalui perantar teman terdakwa a.n sdra DENIS sekitar tahun lalu, hari dan tanggal terdakwa suda lupa, yang mana terdakwa membeli seharga Rp 50.000 ribu rupiah sebanyak 1 (satu) ampel kecil, untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan terkait dengan penjual terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) ampel kecil seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra IKI dan tidak ada orang lain yang terdakwa biasa serahkan / jual;
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada sdra IAN seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa ketemu dengan sdra IAN pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 untuk menyerahkan uang dan sekitar hari Selasa pagi tanggal 25 Juli 2017, pukul 10.00 Wit, sdra IAN menelpon terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah di buang di depan kantor Dispora Kota Ternate beralamat di Kel. Tobelevu Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte*



Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 114 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maka Majelis Hakim berpendapat akan menguraikan sekaligus kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit bertempat dirumah orang tua terdakwa yang terletak di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, dimana terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar yang terdakwa tempat yang terletak di luar rumah atau depan rumah orang tua terdakwa, dan dilakukan oleh petugas Polri yang berpakaian preman tepatnya di dalam kamar yang saya tempati dan dilakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti yaitu :
  - 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering;
  - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 2,19 gram;
  - 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembako rokok malboro dengan berat kotor 0,5 gram;
  - Uang tunai hasil transaksi narkotika jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;
- Bahwa terdakwa sudah menerima paket kirim ganja kering sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus menggunakan kertas plastik pembungkus gula dengan berat terdakwa tidak tahu dan selanjutnya terdakwa pilah-pilah / bagi lagi menjadi 25 Ampel kecil untuk di simpan dan terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) ampel kecil seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra IKI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, sekitar 13.00 Wit, bertempat didepan kantor Dispora Ternate, dengan cara terdakwa memberikan paket ganja melalui kurir sdra IKI, serta terdakwa baru pertama kali membeli / memesan narkotika jenis ganja kering kepada sdra AMIN seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan paket ganja yang terbungkus menggunakan plastik pembungkus gula;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selain sdra AMIN, terdakwa pernah membeli narkotika kepada sdra MEMET melalui perantar teman terdakwa a.n sdra DENIS sekitar tahun lalu, hari dan tanggal terdakwa suda lupa, yang mana terdakwa membeli seharga Rp 50.000 ribu rupiah sebanyak 1 (satu) ampel kecil, untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan terkait dengan penjual terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) ampel kecil seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra IKI dan tidak ada orang lain yang terdakwa biasa serahkan / jual;
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu kepada sdra IAN seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa ketemu dengan sdra IAN pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 untuk menyerahkan uang dan sekitar hari Selasa pagi tanggal 25 Juli 2017, pukul 10.00 Wit, sdra IAN menelpon terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah di buang di depan kantor Dispora Kota Ternate beralamat di Kel. Tobelevu Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan ganja tersebut;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang sah. Dokumen yang sah dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga terdakwa dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIYAN M. SAMALAGI Alias ALVIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat netto seluruhnya 4,6770 gram;
- 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,2115 gram;
- 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja kering yang sudah tercampur dengan tembako rokok malboro dengan berat netto 1,1864 gram;
- Uang tunai hasil transaksi narkotika jenis ganja kering sebesar Rp 250.000 ribu rupiah;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol aqua kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus makanan warna coklat;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi madu yang di gunakan untuk mengoles linting ganja;

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.M.H. dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Haris Kiay, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2017/PN.Tte



Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Afandi, S.H.